Analisis Yuridis Disparitas Pemidanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Narkotika Golongan I

Boy Chris Pranata Silaban*[1], Diding Rahmat[2], Bambang Widarto[3]
Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma[1,2,3]
*[1]e-mail: boychristpranata@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana narkotika golongan I terhadap penjual dan pembeli dalam kerangka pembaruan hukum pidana nasional, serta mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Lbs dan Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Bjm terkait disparitas pidana. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dua putusan pengadilan, didukung bahan hukum sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana memperkuat integrasi pengaturan narkotika dalam sistem hukum pidana nasional tanpa menghilangkan ketegasan terhadap peredaran gelap. Perbedaan pidana dalam kedua putusan tidak serta-merta menunjukkan ketidakadilan, melainkan mencerminkan diferensiasi peran pelaku, jumlah barang bukti, dan tingkat kesalahan. Penelitian ini menegaskan pentingnya proporsionalitas, individualisasi pidana, dan konsistensi argumentasi putusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pedoman pemidanaan dan harmonisasi penafsiran untuk mendukung kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penanganan perkara narkotika di Indonesia. Implikasinya, putusan hakim harus disusun secara transparan agar perbedaan pemidanaan dalam perkara sejenis tetap dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan rasional.

Kata kunci : Disparitas Pidana; Hukum Narkotika; Kepastian Hukum; Narkotika Golongan I; Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal regulation of Group I narcotics offenses involving sellers and buyers within Indonesia's criminal law reform framework and to examine the judicial reasoning in Decision Number 63/Pid.Sus/2025/PN Lbs and Decision Number 23/Pid.Sus/2025/PN Bjm regarding sentencing disparity. The research employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. Primary legal materials consist of legislation and the two court decisions, supported by secondary and tertiary legal materials. Legal materials were collected through library research and document study, then analyzed qualitatively using a descriptive analytical method. The findings show that reforms introduced through Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code and Law Number 1 of 2026 on Penal Adjustment strengthen the integration of narcotics regulation into the national criminal law system without reducing the state's strict stance against illicit trafficking. The sentencing differences in the two decisions do not automatically indicate injustice, but instead reflect distinctions in offender roles, quantity of evidence, and degree of culpability. This study emphasizes the importance of proportionality, individualization of punishment, and consistency in judicial reasoning. Therefore, stronger sentencing guidelines and harmonized interpretation are required to support legal certainty, justice, and utility in handling narcotics cases in Indonesia effectively.

***Keywords* :** *Group I Narcotics; Judicial Reasoning; Legal Certainty; Narcotics Law; Sentencing Disparity.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban membangun dan menegakkan kerangka hukum yang efektif guna melindungi kepentingan masyarakat serta menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum (Asshiddiqie, 2014). Dalam konteks tersebut, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan ancaman serius karena tidak hanya merusak kondisi fisik, psikis, dan moral pengguna, tetapi juga

mengganggu stabilitas sosial, rasa aman, serta kualitas generasi penerus bangsa (Sunarso, 2004). Oleh karena itu, tindak pidana narkotika tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran biasa, melainkan sebagai *serious crime* yang memerlukan penanganan hukum secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan (Muladi, 2002). Di sisi lain, kebijakan hukum pidana di bidang narkotika juga menunjukkan pergeseran dari pendekatan yang semata-mata menghukum menuju pendekatan yang lebih seimbang melalui rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkotika (Rizkina et al., 2025). Pergeseran tersebut sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak hanya menitikberatkan pemberantasan peredaran gelap, tetapi juga pengaturan upaya rehabilitasi.

Pengaturan narkotika dalam sistem hukum nasional berkembang secara bertahap. Setelah kemerdekaan, Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, lalu memperbaruinya melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan selanjutnya menggantinya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana di bidang narkotika selalu bergerak mengikuti dinamika sosial dan pola kejahatan yang semakin kompleks. Dinamika tersebut memasuki tahap baru dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membawa agenda rekodifikasi hukum pidana nasional, kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana untuk menyelaraskan ketentuan pidana di luar KUHP dengan sistem pemidanaan nasional yang baru. Dalam arus harmonisasi ini, sebagian ketentuan inti dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, termasuk Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, masuk dalam skema penyesuaian normatif sehingga pembacaan terhadap tindak pidana narkotika tidak lagi cukup dilakukan secara terpisah dari pembaruan hukum pidana nasional.

Dalam praktiknya, salah satu ketentuan yang paling sering menjadi dasar pemidanaan dalam perkara narkotika golongan I ialah Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mengatur perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I. Ketentuan ini mencerminkan sikap negara yang menempatkan narkotika sebagai *extraordinary crime* sehingga respons penal terhadap pelaku peredaran gelap dirumuskan secara berat (Atmasasmita, 2009). Meskipun demikian, penerapan pasal yang sama dalam praktik peradilan tidak selalu menghasilkan putusan yang seragam. Pada perkara yang memiliki pasal dasar serupa, perbedaan antara tuntutan Penuntut Umum dan putusan hakim, bahkan perbedaan antarputusan, masih kerap terjadi. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang diskresi hakim, tetapi pada saat yang sama juga membuka kemungkinan munculnya disparitas pidana yang dapat menimbulkan persoalan kepastian hukum dan keadilan (Milanisa & Astuti, 2019).

Persoalan tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Lbs dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Bjm. Dalam putusan pertama, terdakwa yang berkaitan dengan pembelian sabu seberat 0,51 gram dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp1.000.000.000,00. Sementara itu, dalam putusan kedua, terdakwa yang dinyatakan terbukti tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman dengan barang bukti sabu seberat 2,36 gram dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp1.000.000.000,00. Kedua putusan tersebut sama-sama bergerak dalam lingkup Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tetapi menghasilkan pidana yang berbeda secara signifikan. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa jumlah barang bukti, konstruksi peran terdakwa, dan penilaian hakim atas tingkat keterlibatan dalam peredaran narkotika sangat memengaruhi arah pemidanaan.

Dalam negara hukum, perbedaan putusan tidak dapat dinilai semata-mata sebagai penyimpangan karena hakim memang menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Namun, kebebasan tersebut bukan kebebasan tanpa batas. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan pentingnya dasar pertimbangan yang jelas dalam putusan pengadilan dan tanggung jawab hakim atas penetapan serta putusan yang dibuatnya. Dengan demikian, variasi pemidanaan harus tetap dapat dijustifikasi secara rasional, argumentatif, dan proporsional. Tuntutan terhadap kualitas argumentasi ini semakin relevan setelah hadirnya pedoman implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025 melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026, karena pembaruan hukum pidana nasional pada akhirnya menuntut konsistensi penafsiran dan penerapan norma dalam praktik peradilan (Harahap, 2015).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas disparitas putusan hakim dalam perkara narkotika dan menempatkannya sebagai persoalan kepastian hukum, antara lain penelitian Magaba (2023), penelitian Syifa

(2024), serta penelitian Haq (2024) yang menyoroti hubungan antara dakwaan Penuntut Umum dan putusan hakim. Namun, kajian yang secara khusus menghubungkan pembaruan hukum pidana nasional dengan analisis komparatif terhadap dua putusan konkret pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 masih terbatas. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana narkotika golongan I, khususnya terhadap penjual dan pembeli, serta mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Lbs dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Bjm terkait disparitas pidana, guna merumuskan solusi yang dapat mendukung terwujudnya konsistensi, kepastian hukum, dan keadilan dalam penjatuhan pidana narkotika di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau *doctrinal research* yang menempatkan hukum sebagai norma yang dikaji melalui peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Fokus penelitian diarahkan pada analisis pengaturan tindak pidana narkotika golongan I serta pertimbangan hakim dalam putusan yang menimbulkan disparitas pemidanaan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan yang mengatur tindak pidana narkotika, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Lbs dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Bjm, terutama terkait dakwaan, fakta persidangan, pembuktian unsur pasal, pertimbangan hukum hakim, dan amar putusan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menilai putusan berdasarkan teori kepastian hukum, asas proporsionalitas, asas individualisasi pidana, dan teori disparitas pemidanaan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dan dua putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan pendapat para ahli hukum pidana, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan direktori putusan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen dengan menelaah secara sistematis isi putusan, mulai dari identitas perkara, uraian dakwaan, tuntutan Penuntut Umum, fakta hukum, alat bukti, keterangan saksi, pertimbangan hakim, hingga amar putusan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis melalui identifikasi norma, penguraian unsur tindak pidana, perbandingan antara norma dan fakta persidangan, serta penilaian atas konsistensi dan proporsionalitas pemidanaan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari norma hukum yang bersifat umum ke penerapannya pada kasus konkret.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Narkotika Golongan I terhadap Penjual dan Pembeli

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan titik penting dalam restrukturisasi delik narkotika di Indonesia. Pembaruan ini tidak hanya menggantikan *Wetboek van Strafrecht* warisan kolonial, tetapi juga menata ulang hubungan antara KUHP Nasional dan undang-undang khusus, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam perspektif ini, pengaturan terhadap narkotika golongan I tetap ditempatkan sebagai rezim pidana yang keras karena jenis narkotika tersebut dipandang memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi dan tidak diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan, kecuali dalam batas tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan medis yang sangat terbatas (Asshiddiqie, 2014; Atmasasmita, 2009; Muladi, 2002). Secara normatif, arah kebijakan hukum pidana Indonesia tetap menempatkan peredaran gelap narkotika sebagai kejahatan serius yang membutuhkan

respons represif, namun dalam praktiknya tetap membuka ruang bagi pendekatan proporsional terhadap pelaku yang perannya berbeda.

Dalam kaitannya dengan penjual dan pembeli narkotika golongan I, penelitian ini menemukan bahwa hubungan antara Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 610 KUHP tidak dapat dipahami sebagai penggantian yang sepenuhnya identik. Pasal 610 KUHP memang mengatur perbuatan tanpa hak yang berkaitan dengan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika, termasuk narkotika golongan I, sedangkan Pasal 622 ayat (1) huruf w KUHP sempat menimbulkan persoalan karena mencabut Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Narkotika. Namun, perkembangan berikutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menunjukkan bahwa penataan ulang itu tidak bekerja secara sederhana satu banding satu. Sejumlah sumber hukum dan analisis resmi peradilan justru menunjukkan bahwa setelah penyesuaian tersebut, sebagian pasal dalam Undang-Undang Narkotika, termasuk Pasal 114, tetap menjadi rujukan dengan ancaman pidana yang telah diselaraskan, sedangkan Pasal 609 dan Pasal 610 KUHP terutama menggantikan pasal tertentu lain dalam Undang-Undang Narkotika. Dengan demikian, pengaturan hukum terhadap penjual dan pembeli narkotika golongan I pada masa transisi ini harus dibaca secara sistematis, bukan secara simplistis sebagai perpindahan total seluruh rumusan delik ke dalam KUHP (Arief, 2022).

Dari sudut pandang teori kepastian hukum, temuan tersebut memperlihatkan bahwa rekodifikasi dan harmonisasi memang ditujukan untuk memperkuat sistematika hukum pidana nasional, tetapi pada saat yang sama menimbulkan kebutuhan akan penafsiran yang cermat. Dalam kerangka pemikiran Gustav Radbruch, hukum ideal harus menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang. Karena itu, pembacaan terhadap delik penjual dan pembeli narkotika golongan I tidak cukup berhenti pada rumusan pasal, tetapi juga harus melihat tujuan pemidanaan dan diferensiasi peran pelaku. Dalam konteks ini, KUHP Nasional membawa orientasi yang lebih integratif karena tujuan pemidanaan tidak lagi hanya dipahami sebagai pembalasan, melainkan juga pencegahan, pembinaan, dan pemulihan keseimbangan sosial. Pada saat yang sama, ancaman pidana terhadap peredaran gelap tetap dipertahankan secara berat, sehingga pembaruan tersebut tidak menghilangkan sifat represif sistem, melainkan menempatkannya dalam kerangka yang lebih sistematis dan lebih adaptif terhadap kebutuhan pemidanaan modern.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa diferensiasi antara penjual, perantara, dan pembeli menjadi aspek sentral dalam pengaturan dan penerapan hukum. Pedoman Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 menegaskan pemberlakuan hasil rumusan pleno kamar sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan. Di samping itu, perkembangan pedoman dalam perkara narkotika juga memperlihatkan kesinambungan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, terutama terkait kemungkinan penyimpangan dari minimum khusus dalam kondisi tertentu bagi pelaku yang secara faktual lebih tepat diposisikan sebagai penyalah guna atau pelaku dengan tingkat kesalahan yang lebih ringan. Karena itu, pengaturan hukum terhadap penjual dan pembeli narkotika golongan I pada akhirnya tidak hanya bertumpu pada teks normatif, tetapi juga pada pedoman interpretatif yang membantu hakim membedakan peran pelaku secara lebih proporsional (Mertokusumo, 2009, 2010; Soekanto, 2014).

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Lbs dan Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Lbs, ditemukan bahwa hakim menempatkan terdakwa sebagai perantara pasif dengan keterlibatan terbatas. Terdakwa membeli sabu seberat 0,51 gram dan hendak menyerahkannya kembali kepada pihak lain, namun belum terbukti sebagai bagian dari jaringan besar peredaran gelap. Hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa bersikap kooperatif, mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum, dan pada sisi tertentu memiliki karakter sebagai penyalah guna. Dalam konteks ini, pertimbangan hakim tidak semata-mata berhenti pada terpenuhinya unsur delik, tetapi berkembang ke arah penilaian terhadap tingkat kesalahan konkret, posisi terdakwa dalam rantai distribusi, dan prospek pembinaan. Oleh karena itu, pidana penjara 2 tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 dijatuhkan sebagai bentuk individualisasi pidana yang mempertimbangkan proporsionalitas antara perbuatan dan kesalahan terdakwa.

Berbeda dengan itu, Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Bjm menunjukkan pertimbangan hakim yang lebih menekankan aspek represif dan preventif. Dalam perkara ini, terdakwa dinilai berperan sebagai penjual aktif, memfasilitasi transaksi, dan melakukan perbuatan yang lebih dekat dengan distribusi nyata narkotika golongan I. Barang bukti yang ditemukan juga lebih besar, yaitu 2,36 gram sabu, dan terdakwa disebut memiliki riwayat pernah dihukum. Dengan dasar tersebut, hakim menilai tingkat kesalahan terdakwa lebih tinggi dan bahaya sosial perbuatannya lebih serius, sehingga pidana penjara 6 tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 dianggap lebih proporsional. Putusan ini memperlihatkan bahwa hakim memadukan unsur pembalasan atas kesalahan dengan pencegahan umum terhadap peredaran gelap narkotika.

Perbandingan kedua putusan tersebut memperlihatkan bahwa disparitas pidana yang muncul tidak berdiri di ruang kosong. Perbedaan lamanya pidana dibangun di atas parameter faktual yang berbeda, yaitu jumlah barang bukti, kualitas peran terdakwa, riwayat pidana, dan tingkat keterlibatan dalam distribusi narkotika. Dalam putusan Lubuk Sikaping, hakim lebih menonjolkan pendekatan kontekstual dan pembinaan karena terdakwa diposisikan sebagai perantara pasif dengan barang bukti kecil. Sebaliknya, dalam putusan Banjarmasin, hakim melihat adanya peran aktif dan tingkat bahaya sosial yang lebih tinggi. Karena itu, dari perspektif *similar cases should be treated alike*, kedua perkara tersebut tidak sepenuhnya dapat disebut identik, sehingga perbedaan hasil pemidanaan tidak serta-merta menunjukkan ketidakadilan, melainkan dapat dibaca sebagai konsekuensi dari penerapan asas individualisasi pidana.

Disparitas Pidana dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Teori Pemidanaan

Dalam perspektif teori kepastian hukum, disparitas pidana baru menjadi problematik apabila terjadi tanpa dasar argumentasi yang rasional dan tanpa parameter objektif yang dapat diuji. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan antara dua putusan ini masih dapat dijelaskan secara yuridis karena hakim pada masing-masing perkara menilai fakta, peran, dan tingkat kesalahan secara berbeda. Dengan demikian, disparitas yang muncul lebih tepat dipahami sebagai diferensiasi pidana daripada inkonsistensi yang sewenang-wenang. Dalam kerangka Hans Kelsen, validitas putusan tetap bertumpu pada kesesuaiannya dengan norma yang berlaku dan kewenangan hakim dalam menerapkan norma tersebut. Namun, agar validitas formal itu juga menghadirkan legitimasi substantif, ratio decidendi harus disusun secara jelas, sistematis, dan transparan, terutama ketika hakim menyimpangi ancaman minimum khusus atau ketika hasil putusan tampak berbeda dari pola umum pemidanaan.

Dari perspektif teori pemidanaan, kedua putusan tersebut memperlihatkan bahwa sistem pemidanaan narkotika di Indonesia tidak lagi bekerja semata-mata dalam logika retributif. Putusan Lubuk Sikaping menampilkan corak yang lebih dekat dengan pembinaan dan pemulihan sosial, sedangkan putusan Banjarmasin lebih menonjolkan efek jera dan perlindungan masyarakat. Hal ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern dan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional yang menggabungkan pembalasan, pencegahan, pembinaan, dan pemulihan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, menurut penulis, disparitas dalam dua perkara tersebut masih dapat dibenarkan sepanjang dibangun di atas perbedaan fakta hukum yang nyata dan disertai pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, sosiologis, dan filosofis (Mertokusumo, 2009, 2010; Rahardjo, 2009, 2019).

Solusi Penguatan Konsistensi Pemidanaan

Pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa solusi terhadap disparitas pidana dalam perkara narkotika golongan I bukanlah menyeragamkan seluruh putusan secara mekanis, melainkan memperkuat parameter objektif yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana. Parameter tersebut meliputi peran terdakwa, apakah sebagai pengguna, perantara, atau penjual aktif, jumlah dan jenis barang bukti, riwayat pidana, motif, serta keterkaitan dengan jaringan peredaran gelap. Di samping itu, kualitas pertimbangan putusan harus diperkuat melalui penyusunan ratio decidendi yang lebih eksplisit, khususnya ketika hakim memilih pidana yang jauh lebih ringan atau lebih berat dibandingkan pola umum ancaman pidana. Dengan cara ini, ruang individualisasi pidana tetap terjaga, tetapi kepastian hukum dan keterukuran pemidanaan juga tetap dapat dipertahankan. Pedoman Mahkamah Agung melalui rumusan pleno kamar dan rangkaian SEMA terkait narkotika perlu terus dioptimalkan sebagai rambu interpretatif, bukan untuk membatasi kemerdekaan hakim,

melainkan untuk memastikan bahwa diskresi yudisial bekerja dalam koridor proporsionalitas, konsistensi, dan keadilan substantif.

Berdasarkan seluruh hasil dan pembahasan tersebut, dapat ditegaskan bahwa pengaturan hukum tindak pidana narkotika golongan I terhadap penjual dan pembeli pada masa berlakunya KUHP Nasional harus dipahami dalam kerangka harmonisasi yang dinamis antara KUHP, Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Pada tataran praktik, Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Lbs dan Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Bjm memperlihatkan bahwa perbedaan pidana lebih disebabkan oleh diferensiasi peran dan tingkat kesalahan pelaku daripada oleh inkonsistensi hukum yang mutlak. Karena itu, menurut penulis, tantangan utama ke depan bukan hanya menjaga ketegasan terhadap peredaran gelap narkotika, tetapi juga memastikan bahwa setiap putusan dibangun di atas argumentasi yang jernih, proporsional, dan konsisten, sehingga keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan tetap terpelihara dalam praktik peradilan pidana narkotika di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana narkotika golongan I dalam hukum pidana Indonesia berada dalam fase penataan ulang melalui berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, sehingga hubungan antara KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi lebih terintegrasi dalam kerangka sistem hukum pidana nasional. Pembaruan tersebut pada dasarnya tidak menghilangkan ketegasan negara terhadap peredaran gelap narkotika, khususnya terhadap penjual dan pengedar, tetapi memperkuat kebutuhan akan penerapan pidana yang proporsional sesuai peran, tingkat kesalahan, dan fakta konkret setiap perkara. Dalam konteks itu, perbedaan pidana dalam Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Lbs dan Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Bjm tidak serta-merta mencerminkan ketidakadilan, melainkan menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan secara berbeda posisi terdakwa, jumlah barang bukti, dan riwayat hukum masing-masing. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa modernisasi hukum pidana narkotika menuntut keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan, sehingga individualisasi pidana tetap harus berjalan dalam koridor argumentasi yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum terus memperkuat harmonisasi antara KUHP, Undang-Undang Narkotika, dan peraturan penyesuaiannya melalui pedoman interpretasi yang lebih jelas, agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam perkara narkotika golongan I. Mahkamah Agung juga perlu mengoptimalkan fungsi pedoman internal, termasuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025, sebagai acuan untuk menjaga konsistensi pertimbangan hakim tanpa menghilangkan independensi yudisial. Adapun implikasi praktis penelitian ini ialah perlunya putusan pengadilan dibangun dengan pertimbangan hukum yang lebih komprehensif dan transparan, sehingga setiap perbedaan pemidanaan dalam perkara sejenis dapat dipahami sebagai diferensiasi yang wajar dan proporsional, bukan sebagai inkonsistensi penegakan hukum. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dapat tetap terjaga seiring dengan pelaksanaan pembaruan hukum pidana nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, B. N. (2022). *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana.

Asshiddiqie, J. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.

Atmasasmita, R. (2009). Penanggulangan Kejahatan Narkotika sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Jurnal Hukum \& Pembangunan*, *39*(4).

Haq, R. D. (2024). *Analisis Hukum Penerapan Pasal Tindak Pidana Oleh Hakim di Luar Dakwaan Penuntut Umum*. Universitas Hasanuddin.

Harahap, M. Y. (2015). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika.

Magaba, A. F. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Disparitas Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konsepsi Kepastian Hukum*. Universitas Islam Sultan Agung.

Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty.

Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty.

Milanisa, S. A., & Astuti, P. (2019). Disparitas Pemidanaan Putusan Hakim pada Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Novum: Jurnal Hukum*, *6*(2). https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.50752

Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP.

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Bjm. (2025).

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Lbs. (2025).

Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Kompas.

Rahardjo, S. (2019). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Genta Publishing.

Rizkina, F. N., Faisal, & Minin, A. R. (2025). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Korban (Studi di Badan Narkotika Nasional Tanjung Balai). *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, *10*(1).

Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada.

Sunarso, S. (2004). *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. RajaGrafindo Persada.

Syifa, S. R. (2024). *Analisis Yuridis Disparitas Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)*. Universitas Islam Sultan Agung.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (2026).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. (1997).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (2009).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2009).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. (1976).